



**P U T U S A N**

Nomor 3778/Pdt.G/2019/PA Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Perkara Nomor 3778/Pdt.G/2019/PA Dpk. tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 April 1999, di KUA ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 88/88/IV/1999. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 01 April 1999;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Depok pada tanggal 04 Desember 1999 umur 20 tahun
  - NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2005, umur 14 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
- a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat ikut menanggung semuanya;
  - b. Tergugat mempunyai perempuan lain dan sudah beberapa kali diketahui oleh Penggugat, dibuktikan oleh Penggugat melihat percakapan Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat lebih dari satu orang perempuan.
5. Bahwa pada Oktober 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan hal tersebut di atas. Sehingga semenjak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 5 Nopember 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan akta Nikah Nomor 88/88/IV/1999;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan telah dilahirkan dua (dua) orang anak yang bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 NAMA ANAK, perempuan lahir Depok tanggal 04 Desember 1999, umur 20 tahun;
- 3.2 NAMA ANAK, laki-laki lahir Jakarta tanggal 02 Desember 2005, 14 tahun;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin empat (4) tidak benar rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, apakah mungkin Penggugat kuat mempertahankan hubungan rumah tangga dan tinggal serumah selama 10 tahun dan selalu melayani suami dan anak-anak setiap hari :
- a) Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat selalu memenuhi kewajibannya mengenai kebutuhan hidup dalam rumah tangga.
  - b) Bahwa tidak benar Tergugat memiliki perempuan lain, karena Tergugat telah memberikan penjelasan berapa kali terhadap Penggugat mengenai hal tersebut, dan telah dibuktikan dengan melihat percakapan antara Tergugat dan perempuan yang dituduhkan oleh Penggugat.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin lima (5) tidak benar di bulan Oktober 2019 merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat hanya mencoba memberikan pengertian kepada Penggugat yang selalu meminta cerai, karena apabila dikatakan bertengkar Tergugat tidak pernah memukul ataupun menganiaya Penggugat, terkait yang disampaikan Penggugat hal pisah ranjang, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan pisah ranjang lebih tepatnya karena antara Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali yang pertama Penggugat dan Tergugat melakukan dikamar anaknya pada ahri Rabu yang dimana Tergugat lupa tanggalnya, dan sekali lagi dilakukan pada hari Sabtu malam Minggu di kamar Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pon 6 (enam) tidak benar kleurag Pengggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena memang memang ada faktanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sangat sayang dan sangat mencintai Penggugat dan tidak mau kehilangan cinta kasih sayang dari Penggugat, dan Tergugat sangat bermohon kepada Penggugat agar cepat tersadar bahwa Tergugat sangat sayang terhadap keluarga dan juga sangat sayang terhadap Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya saya tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 4 tentang perselisihan memang sering terjadi dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang kadang jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;
  - a. Penggugat merasakan bahwa Tergugat belum sepenuhnya mampu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 2 (dua) anak yang bernama NAMA ANKA dan NAMA ANAK yang membutuhkan biaya tidak sedikit, bahkan sampai sekarang pun saya selaku Penggugat dalam perkara ini belum pernah melihat slip gaji dari Tergugat;
  - b. Bahwa saya merasa terganggu dan tidak nyaman dengan percakapan dari hp suami saya dengan wanita lain, apalagi bukan hanya satu orang wanita melainkan lebih dari satu dan itupun tidak diakui oleh Tergugat, padahal sebagai seorang suami seharusnya dia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 5 benar merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga kami, oleh karena itu maka selaku Penggugat meminta untuk bercerai karena sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dalam rumah tangga kami.

Terkait yang disampaikan Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri, maka saya tegaskan bahwa hubungan yang dimaksud adalah keterpaksaan atau lebih tepatnya adalah pemaksaan kehendak dari Tergugat kepada saya selaku Penggugat, dan itupun tidak seperti yang dilakukan pasangan suami isteri pada umumnya, dimana seharusnya ada perasaan kasih sayang dalam melakukan hubungan tersebut.

4. Adapun dalil dari jawaban Tergugat pada poin 6 Penggugat dalam hal ini orang tua saya yang bernama Partono bin Pawit Parno Semedi dan saudara ipar saya yang bernama NAMA telah datang kerumah saya yang beralamat di ALAMAT pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2019, untuk berupaya mendamaikan perselisihan hubungan antara kami, namun saya tetap bersikukuh untuk bercerai;

5. Adapun dalil dari jawaban Tergugat pada poin 7 maka Penggugat merasa bahwa Tergugat tidaklah memberikan cinta kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat lebih banyak meluangkan waktu diluar rumah tangga tanpa alasan yang jelas;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon dengan hormat, kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor 88/88/IV/1999 tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, diberi kode P.;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilangkap TaposKota Depok dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Tergugat bekerja tapi tidak sepenuhnya penghasilan Tergugat diberikan, sehingga Penggugat sendiri yang ikut menanggung menutupi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat diketahui telah mempunyai wanita lain yang diketahui dari percakapan Tergugat dengan wanita tersebut melalui handpone Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai saat ini;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAM A SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilangkap Tapos Kota Depok dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang perhatian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Tergugat tapi tidak sepenuhnya penghasilan Tergugat diberikan, sehingga Penggugat sendiri yang ikut menanggung menutupi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat diketahui telah mempunyai wanita lain yang diketui dari percakapan Tergugat dengan wanita tersebut melalui handpone Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai saat ini;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilangkap Tapos Kota Depok dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2019 yang lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab karena Tergugat sendiri tidak pernah cerita masalah rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Penggugat yang keluar meninggalkan rumah saksi tidak atahu mengapa Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberi waktu;

2. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cilangkap Tapos Kota Depok dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu Tergugat dan Penggugat terjadi keributan, saksi hanya tahu bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat akan bercerai;
- Bahwa dengar dari cerita Tergugat antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 karena Penggugat yang pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada Tergugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat, serta keluarga pun pernah merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Desember 2019 , saksi Tergugat yang bernama Neah binti Gunen, tidak hadir di dan upaya damai secara kekeluargaan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan, Penggugat tetap pada gugatan semula dan tetap ingin cerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan secara tertulis yang lengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Nopember 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Tergugat tapi tidak sepenuhnya penghasilan Tergugat diberikan, sehingga Penggugat sendiri yang ikut menanggung menutupi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat diketahui telah mempunyai wanita lain yang diketui dari percakapan Tergugat dengan wanita tersebut melalui handpone Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat selalu memenuhi kewajiban mengenai kebutuhan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki perempuan lain, karena Tergugat telah memberikan penjelasan beberapa kali terhadap Penggugat mengenai hal tersebut, dan telah dibuktikan dengan melihatkan percakapan antara Tergugat dan perempuan yang dituduhkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Tapos Kota Depok dan telah dikaruniai 2 orang anaj;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga meskipun Tergugat tapi tidak sepenuhnya penghasilan Tergugat diberikan, sehingga Penggugat sendiri yang ikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung menutupi kebutuhan rumah tangga dan juga Tergugat diketahui telah mempunyai wanita lain yang diketahui dari percakapan Tergugat dengan wanita tersebut melalui handphone Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dari Tergugat telah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Terguga, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 bulan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang,

bahwaperkawinanadalahikatanlahirbatinantarasuamiisteridanbukanikatan hukum semata, olehkarenaitu jika ikatan batinterebuttelah hilang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, makaperkawinan yang bahagiadankekalsebagaimanadikehendakiFirman Allah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat ArRuumayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkara winan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Awwal 1441 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Katong Pujadi Sholeh dan Dra.Nurmiwati,MH. sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Katong Pujadi Sholeh**

**Dra.Nurmiwati,MH.**

Panitera Pengganti,

**Suryadi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 345.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 461.000,00 (empatratusenam puluh saturibu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....